

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Politik uang yang seringkali diterjemahkan sebagai politik uang adalah sebuah fenomena transaksi jual beli suara yang dikatakan sebagai suara Tuhan, tapi saat pesta demokrasi di obral dengan nilai tertentu yang hanya dapat memuaskan sesaat saja bagi pihak penjual suara. Suara yang dijual tersebut nilai jualnya hanya dihitung berdasarkan apa yang sepatutnya diterima jika pemilih melakukan pekerjaan hariannya, daripada mempertimbangkan nasib suaranya yang terbelenggu selama lima tahun karena sudah dijual dengan nominal tertentu.<sup>1</sup> Politik uang (*Money Politics*) merupakan tindakan pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Ada banyak cara politik uang dilakukan oleh para kandidat.

Politik uang merupakan fenomena praktik negatif dalam mekanisme elektoral sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi belum matang seperti di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan. Berbagai cara dalam bentuk praktik politik uang dilakukan. Praktik tersebut dengan cara konvensional seperti pemberian uang secara langsung, pemberian uang secara kelompok, pemberian uang saat rapat tim sukses, pemberian sembako, pemberian bantuan dana

---

<sup>1</sup>Endri Sanopaka, *Mendefinisikan Kembali "Money Politics" Sebagai Transaksi Pemilu Dalam Pengawasan Pemilu Indonesia*, (Jurnal Bawaslu, Kepulauan Riau, 2019), hlm. 61

rumah ibadah, dan bentuk bentuk lainnya. Selain itu, praktik politik tidak hanya dilakukan secara konvensional, tapi juga berupa janji janji politik. Praktik ini lebih bersifat jangka panjang dengan menyalahgunakan kebijaksanaan programatik, seperti bantuan sosial atau hibah maupun dana proyek untuk kepentingan pendukung baik secara kelompok maupun secara individu. Sebagai sarana pertukaran sumber daya, uang memudahkan perpindahan sumber daya ekonomi dan politik antar pelaku yang menciptakan pemusatan maupun penyebaran.<sup>2</sup>

Penyebaran rezim demokrasi di negara negara berkembang politik uang atau *money politic* ternyata menjadi elemen kunci mobilisasi elektoral di banyak demokrasi gelombang ketiga. Studi Andrews dan Inman tentang perilaku pemilih di tujuh negara Afrika yang paling demokrasi menurut Freedom house. Misalnya, menemukan fakta adanya jual beli suara. Dengan menggunakan data survei Afrobarometer tahap tiga tahun 2005, mereka menemukan Ghana adalah negara paling rentan mengalami praktik politik uang atau jual beli suara dengan kisaran 42% warganya yang mengaku ditawari uang atau hadiah sewaktu Pemilu.<sup>3</sup> Demikian juga temuan survei Latin American public opinion project (LAPOP) dalam Americas Barometer tahun 2010 yang menemukan variasi menarik perilaku pemilih di Amerika latin dan wilayah Karibia. Di antara 22 negara yang disurvei republik Dominika menempati peringkat pertama negara paling rentan yang mengidap praktik jual beli

---

<sup>2</sup> Hardianto Hawing, Nursaleh Hartaman, *Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018)*, (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2021, Hlm. 2

<sup>3</sup> Josephine T. (2009). Andrews dan Kris Inman, *Explaining Vote Choice in Africa's Emerging Democracies*, Midwest Political Science Association. Hlm 3

suara dengan 22% responden mengaku Ditawari uang atau barang sewaktu Pemilu. Lalu disusul Argentina 18% dan Panama 17,8%. Demikian pula para politisi di negara negara Asia yang sering menargetkan warga miskin sebagai sasaran politik uang. Di Filipina misalnya, diperkirakan 3 juta warganya ditawari uang atau barang dalam Pemilu pada tahun 2002. Di Thailand 30% responden yang berasal dari kepala keluarga mengaku Ditawari politisi atau tim suksesnya uang atau hadiah. Di kota terbesar ketiga di Taiwan, taiChung, 27% responden mengaku menerima uang pada waktu kampanye Pemilu 1996.<sup>4</sup>

Kritik utama terhadap politik uang adalah dampaknya terhadap kedaulatan dalam pengambilan keputusan. Dimana seharusnya sesuai penilaian dalam kriteria, menjadi tergadaikan karena ada imbalan uang atau materi lainnya. Contohnya, politik uang berupa jual beli suara dapat membuat pemilih menggunakan hak suaranya bukan karena keyakinannya, tapi karena suaranya telah dibeli. Masalah lainnya, politik uang dapat membuat kontestasi pemilu menjadi ajang persaingan yang tidak setara dan tidak adil. Praktik suap ini pasti berbiaya tinggi dan harus dijalankan dengan modal besar. Sedangkan tidak semua orang mempunyai modal yang besar. Persoalan ini berkaitan dengan persoalan selanjutnya, yaitu membuat ongkos kontestasi pemilu semakin mahal. Pada titik inilah politik uang dan korupsi politik menemukan benang merahnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kuen-Shan Cheng, *analysis of the Cause of Vote Buying, and the Study of How to Prevent It*, seperti dikutip Frederic Charles Schaffer, *vote buying in East Asia*, (dalam Global CorruptionRep, 2004)

<sup>5</sup> Almas Ghaliya Putri Sjafrina, *Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik*, (*Integritas : Jurnal Antikorupsi*. 2019), Hlm. 3

Menurut Rifai (2003)<sup>6</sup> pola politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah pasca reformasi dan sebelum pemilihan kepala daerah langsung memiliki beberapa jenis, yaitu:

a) Uang perkenalan

Pada proses pemilihan, masing-masing calon bakal melakukan pendekatan kepada para anggota dewan. Bagi mereka yang terlibat dalam perilaku politik uang juga menyediakan dana khusus dalam masa perkenalan ini.

b) Uang pangkal

Strateginya dengan memberikan uang pangkal disertai janji apabila kelak terpilih akan melunasi sisa yang dijanjikan.

c) Pencalonan oleh fraksi.

Posisi kepala daerah tentunya diminati oleh banyak orang. Kondisi “demand” yang melebihi “supply” ini membuka peluang yang lebar terjadinya politik uang dalam menentukan siapa yang akan diusung oleh fraksi. Polanya adalah:

1) Dana diberikan untuk fraksi

2) Dana diberikan untuk fraksi, partai, dan penghubung

d) Pembelian suara menjelang pemilihan

---

<sup>6</sup> Amzulian Rifai, “*Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*”, (Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 62-70.

Kejadian paling umum dalam praktek politik uang adalah pembelian suara menjelang pemilihan. Strategi yang dilakukan adalah dengan mendapatkan informasi berapa dana yang diberikan oleh pihak lawan bagi suara mahal ini. Setelah mengetahui “harga suara” maka kemudian diberikan dana yang jauh lebih besar mungkin menjadi duakali, tigakali, atau sepuluh kali lipat untuk mendapatkan suara lawan.

e) Serangan Fajar

Bagi para bakal calon kepala daerah beserta tim suksesnya masa paling rawan adalah H-2 dan H-1. Pada masa inilah masing-masing saling melakukan pengintaian guna semaksimal mungkin dan seakurat mungkin mendapatkan informasi tentang seberapa besar dana yang beredar bagi satu suara. Namun, dalam prakteknya “Serangan Fajar” dimaksudkan pada hari H pemilihan, kandidat atau tim suksesnya memanfaatkan informasi paling mutakhir tentang berapa harga satu suara dan anggota mana saja yang masih dapat digarap.

Salah satu negara di Asia yang menarik perhatian khusus dalam hal praktek pembelian suaranya adalah Indonesia. Indonesia menempati urutan ketiga di dunia dalam tingkat praktik politik uang saat pemilu, urutan pertama ditempati oleh Negara Uganda dan urutan kedua adalah Benin. Data tersebut berdasarkan riset yang dilakukan pada Pemilu 2014 dan 2019. Yang menghasilkan 33 persen atau 62 juta

dari total 197 juta pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap yang mana terlibat dalam praktik jual beli suara.<sup>7</sup>

**Tabel 1. 1**  
**Peringkat Praktek Politik Uang**

No	Negara	Tahun Pemilu	Persentase (%)
1	Uganda	2012	41
2	Benin	2012	37
3	Indonesia	2014 & 2019	33
4	Kenya	2011	32
5	Liberia	2012	28
6	Swaziland	2013	27
7	Mali	2012	26
8	Nigeria	2013	24
9	Sierra Leone	2012	23
10	Rep. Dominika	2010	22

**Tabel 1 1Peringkat Praktek Politik Uang**

sumber: Riset Ilmiah Burhanuddin Muhtadi “Vote for Sale (Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi).”

Untuk menemukan analisisnya, baik di media massa atau dalam literatur akademis, mengenai politik elektoral di Indonesia saat ini yang tidak menyebutkan pembelian suara, yang secara lokal dikenal sebagai *money politic* (politik uang). Meskipun isu ini menonjol, isu ini secara mengejutkan belum mendapat banyak

<sup>7</sup> M. Burhanuddin. (2023). *Vote for Sale* (Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hlm. 12

perhatian ilmiah yang sistematis dan komprehensif. Secara yuridis praktik money politic bertentangan dengan aturan hukum yang ada, secara jelas dalam ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Adapun sanksi yang diberikan dalam pelanggaran atas Pasal 280 huruf j adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta). Ancaman sanksi tersebut secara jelas tercantum dalam Pasal 523 ayat (1). Larangan pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih juga termuat dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ketentuan pasal tersebut secara jelas menyatakan “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”. Adapun ancaman hukuman yang diberikan atas pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi administrasi dengan pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan Kab/Kota.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Undang- Undang Republik Indonesia, No 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Sistem pemilu di Indonesia mencerminkan suatu komitmen pemerintah untuk memberikan hak partisipasi politik kepada setiap warga negara dan memastikan adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Pemilihan umum merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara demokrasi.<sup>9</sup> Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pergantian kepemimpinan yang demokratis, sistem ini juga dianggap sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Alasan bahwa pemilu adalah sistem yang demokratis karena rakyat dapat secara langsung memilih wakil mereka di parlemen dan juga pasangan presiden-wakil presiden. Akan tetapi, pemilu yang demokratis dijalankan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), serta jujur dan adil (Jurdil).<sup>10</sup>

Edward Aspinnall dan Mada Sukmajati mendefinisikan politik uang sebagai pembelian suara (*vote buying*). Menurut keduanya pembelian suara dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.<sup>11</sup> Pembelian suara "Vote buying" adalah praktik yang melibatkan pemberian imbalan kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi mereka untuk memberikan suara pada calon tertentu dalam sebuah pemilihan politik. Imbalan tersebut bisa berupa uang tunai, barang-barang, janji-janji politik, atau keuntungan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, No 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum

<sup>10</sup> Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (PT Raja Grafindo: Depok, 2018) hlm.171.

<sup>11</sup> Edward Aspinnall dan Mada Sukmajati dalam *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu 2014*, (Penerbit PolGov, Yogyakarta, 2015), hlm.24.



lainnya. Pertukaran keuntungan materi atau setidaknya ekspektasi perolehan suara merupakan salah satu manipulasi pemilu yang telah menjadi komponen kunci mobilisasi pemilu di banyak negara demokrasi muda.<sup>12</sup> Praktik ini merusak integritas proses pemilihan umum karena mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada pemahaman atau keyakinan atas calon atau platform politiknya, melainkan karena pengaruh finansial atau imbalan materi lainnya. Praktik ini dianggap ilegal di banyak negara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, yang seharusnya didasarkan pada kebebasan dan integritas pilihan rakyat.

Faktor- faktor yang mempengaruhi pembelian suara diantaranya faktor sosial ekonomi, tingkat pendapatan dan pendidikan, menentukan seberapa luas pembelian suara. Pemilih miskin diyakini jauh lebih rentan terhadap praktik-praktik tersebut dibandingkan pemilih kaya. Semakin miskin seorang pemilih, semakin besar pula kemungkinannya mengalami pembelian suara. semakin rendah pendidikan seorang pemilih, maka semakin besar pula kemungkinan ia mengalami pembelian suara. Selain itu, sebagaimana telah kita lihat, perbedaan lokasi geografis pemilih juga diyakini mempengaruhi potensi klientelisme pemilu. Pemilih yang tinggal di daerah

---

<sup>12</sup> Burhanudin Muhtadi, *Vote Buying in Indonesia, The Mechanics of Electoral Bribery*, Jakarta 2019, hlm. 2.

pedesaan lebih mungkin melakukan hal tersebut mengalami pembelian suara dibandingkan pemilih yang tinggal di perkotaan.<sup>13</sup>

Pada umumnya, praktik politik uang dilakukan dengan dua cara oleh banyak pasangan calon kandidat kepala daerah, pertama, “membeli” para pemilih yang akan memberikan suara. Kedua, pelibatan politik uang dalam berbagai upaya mempengaruhi berbagai kebijakan dalam pemilu. Politik uang mencerminkan sinisme pemilih yang tak mampu berbuat apapun terhadap integritas kandidat, kecuali menjual suara mereka pada harga tertinggi. Artinya, buruknya proses seleksi kepemimpinan di partai politik menjadi bagian yang tak mungkin dipisahkan dari munculnya kepemimpinan politik yang tidak diharapkan namun proses ini tak ditolak masyarakat.<sup>14</sup> Dikarenakan berbagai faktor pemenuhan keperluan dan kepentingan individu oleh masyarakat sehingga sulit untuk menolak atau menghindari hal-hal tersebut.

Pemilihan Umum atau Pemilu pada tahun 2019 di Indonesia menjadi sebuah sejarah politik yang penuh tantangan dan menarik perhatian masyarakat di berbagai kalangan baik nasional maupun internasional. Pemilu ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah politik dan tokoh yang akan memimpin negara ini selama beberapa tahun berikutnya. Tentunya sebagai salah satu negara demokratis terbesar di

---

<sup>13</sup> Endri Sanopaka, *Mendefinisikan Kembali “Money Politics” Sebagai Transaksi Pemilu Dalam Pengawasan Pemilu Indonesia*, (Jurnal Bawaslu, Kepulauan Riau, 2019), hlm. 61

<sup>14</sup> C M Lampus, Marlien T. Lopian, E Sondakh, *Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi, 2022.

Indonesia, menjalankan proses pemilu merupakan wujud partisipasi aktif rakyat dalam menentukan nasib suatu bangsa. Dalam pasal 347 UU Nomor 7 Tahun 2019, diamanatkan bahwa pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak.<sup>15</sup>

Pemilu yang dilaksanakan pada 17 April 2019 melibatkan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Proses pemilihan ini menempatkan Indonesia dalam sorotan global sebagai contoh signifikan dari perkembangan demokrasi di dunia. Pemilu yang terjadi pada tahun ini menunjukkan partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat. Jumlah pemilih yang terlibat mencapai rekor tertinggi, mencerminkan antusiasme warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan perwakilan rakyat. Sebanyak 192 juta lebih pemilih terdaftar, dan lebih dari 80% dari mereka memberikan suara pada hari pemilihan, menandakan tingkat partisipasi yang tinggi.

Edward Aspinall dan Mada Sukmajati menekankan penggunaan istilah politik uang digunakan untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang tunai maupun barang dari kandidat kepada pemilih saat pemilu. Makna politik uang oleh para peneliti seperti Sukmajati dan Aspinall (2015) maupun Luky (2014) lebih difokuskan pada konsep klientelisme dan patronase. Klientelisme adalah transaksi

---

<sup>15</sup>Okezone News, *DPR satukan 2 Kebijakan Nasional yang Fenomenal (2019)*, <https://nesa.okezone.com/read/2019/02/09/606/2015657/pemilu-serentak-2019-dpr-satuan-2-kebijakan-nasional-yang-fenomenal> diakses pada 22 Desember 2023

atau pertukaran langsung yang bersifat personal dengan memperdagangkan hak suara dengan uang, barang, akses pada pelayanan publik, maupun pekerjaan. Patronase adalah pemberian uang tunai, barang, jasa, serta keuntungan ekonomi lainnya. Beberapa riset dilakukan Hicken 2007 yang menekankan bahwa aspek kultural sebagai faktor yang turut mempengaruhi terjadinya jual beli suara. Hubungan antara partai berbasis etnis dan jaringan sosial berdasarkan etnisitas menjadi perekat terjadinya jual beli suara secara efektif.<sup>16</sup> Contohnya Pulau Sumatera menjadi wilayah dengan tingkat pelaporan politik uang tertinggi dalam pemilihan kepala daerah serentak 2019. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tertera dalam situs [datatalk.asia](http://datatalk.asia), jumlah laporan terkait politik uang mencapai 147 kasus atau setara 7,3 persen dari total laporan pelanggaran di Sumatera. Dengan begitu, hampir sepertiga dari 550 laporan terkait politik secara nasional terjadi di bagian barat Indonesia. Salah satu kasus yang sempat mencuat ialah penangkapan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Ia ditangkap dengan barang bukti sebesar Rp 8 miliar yang terbagi dalam 400 ribu amplop berisi pecahan uang Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu.<sup>17</sup>

Pemilihan legislatif yang berlangsung pada tahun 2019 dan 2024 di Indonesia menjadi panggung bagi para Calon Anggota Legislatif (Caleg) dan partai politik dengan visi dan misi yang beragam. Setiap Caleg dan partai politik berusaha untuk

---

<sup>16</sup> Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dalam *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu 2014*, (Penerbit PolGov, Yogyakarta, 2015), hlm.24.

<sup>17</sup> Jaring.id, *Politik Uang Paling Banyak Dilaporkan di Sumatera* [Datatalk.asia: Politik Uang Paling Banyak Dilaporkan di Sumatera - Jaring](http://Datatalk.asia) diakses pada tanggal 19 Maret 2024 pada jam 22:03.

memperoleh dukungan masyarakat dengan menyajikan platform dan program kerja yang dianggap relevan dengan kebutuhan dan aspirasi pemilih. Meskipun demikian, keberagaman visi dan misi tersebut dapat menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Pada tahun 2019 sistem proporsional terbuka dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan umum presiden dan Wakil Presiden, di mana sebuah sistem pemilu yang diatur dalam Undang-Undang pasti memiliki implikasi yang akan membawa konsekuensi pada teknis pelaksanaan setiap tahapan Pemilu baik dari segi persyaratan administrasi, prosedur, waktu, tenaga pelaksana, sarana, anggaran maupun dukungan lembaga lain. 17 Konsekuensi dari pemilu tahun 2019 yang telah kita lewati dan akan kembali kita terapkan pada 2024.

Pemilu merupakan instrumen penting untuk menentukan rakyat memilih pemimpinnya. Undang-undang telah menjelaskan tentang fungsi Pemilu, yakni pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum 2019 dengan sistem proporsional terbuka menyebabkan persaingan ketat diantara caleg dalam satu dapil mereka. Persaingan ini mengakibatkan para caleg saling beradu strategi, taktik, dan metode pemenangan. Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Tanpa strategi, kekuasaan yang merupakan tujuan utama berpolitik tidak akan pernah terwujud. Konsolidasi partai politik menjadi modal utama caleg dalam meraup suara di dapil masing-masing pemenangan. Konsolidasi yang erat dan solid dari para parpol pendukung ini

merupakan kunci kemenangan paslon. Kedua, strategi menjadi kunci utama kemenangan calon dalam mendulang suara dalam Pemilu. Strategi ialah pokok utama kemenangan dari caleg selain biaya politik. Strategi politik harus dapat terukur dengan perencanaan, monitoring, pelaksanaan, dan evaluasi.<sup>18</sup>

Praktik politik uang atau *money politic* telah menjadi isu kontroversial yang mempengaruhi integritas dan kredibilitas proses demokrasi. Pemilu merupakan ajang pesta oleh para pemilik modal untuk memperoleh statusnya menjadi seorang dewan dengan cara mempengaruhi pemilih dalam hal ini masyarakat melalui berbagai macam cara, baik itu berupa pemberian uang dan imbalan dan sebagainya, namun juga dalam bentuk tekanan politik dan bahkan tidak jarang menggunakan tekanan fisik. Dalam hal ini tidak bisa ditampik sebuah kenyataan bahwa prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sangat tidak berlaku apabila melihat kenyataan pemilihan umum di Indonesia. Masyarakat tidak lagi sebagai penentu dari bangsa dan negara ini, namun rakyat hanya menjadi objek politik dari beberapa elit yang ingin menjadi seorang pemimpin yang bertujuan untuk memperoleh strata sosial yang lebih tinggi bahkan mencari keuntungan.<sup>19</sup>

*Money Politic* yang seringkali diterjemahkan sebagai Politik Uang, adalah sebuah fenomena transaksi jual beli suara yang dikatakan sebagai suara Tuhan,

---

<sup>18</sup> Bintang W, Wisnu Pramutanto, *Strategi Pemenangan Caleg Partai Gerindra Dalam Pemilu Legislatif 2019 : Studi Kasus bambang Pujiyanto Dapil 2 Sidoarjo*, (Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2021), Hlm. 2

<sup>19</sup> Dendy lukmajati, *Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Blora*, (Blora, 2016). hlm. 6

tapi saat pesta demokrasi di obral dengan nilai tertentu yang hanya dapat memuaskan sesaat saja bagi pihak penjual suara. Suara yang dijual tersebut nilai jualnya hanya dihitung berdasarkan apa yang sepatutnya diterima jika pemilih melakukan pekerjaan hariannya, daripada mempertimbangkan nasib suaranya yang terbelenggu selama lima tahun karena sudah dijual dengan nominal tertentu.<sup>20</sup> Menurut Aspinall politik uang merupakan sebuah pembagian keuntungan di antara politisi dan menyalurkan sesuatu secara individual kepada pemilih, tim sukses, masyarakat pegiat politik dengan tujuan mendapatkan dukungan politik.

Sedangkan, Menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas 6 Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi money politic sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Secara umum money politic biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan money politic (vote buying) sebagai tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Melihat kenyataan bahwa praktik politik uang telah begitu melekat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat bawah hingga atas, maka persoalan yang pelik ini harus disikapi dengan serius. Persoalan yang terkesan remeh namun memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi dan penegakan hukum (supremacy) di Indonesia. *Money politics* atau politik uang membuat proses politik menjadi bias. Akibat penyalahgunaan uang, pemilu sulit menampilkan ciri kejujuran, keadilan

---

<sup>20</sup> Endri Sanopaka, *Mendefinisikan Kembali "Money Politics" Sebagai Transaksi Pemilu Dalam Pengawasan Pemilu Indonesia*, (Jurnal Bawaslu, Kepulauan Riau, 2019), hlm. 61

serta persaingan yang fair. Pemilu seperti itu akhirnya menciptakan pemerintah yang tidak tidak memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat.<sup>21</sup>

Pemilihan umum serentak tahun 2019 sebagai upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia ternodai oleh pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan prosesnya. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan penyelenggara dalam melaksanakan pemilu dengan prinsip kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Menurut data hasil pelanggaran pemilu tahun 2019 dari Bawaslu (2019), tercatat 6.649 temuan yang teregistrasi, dengan 548 pelanggaran pidana dan 107 pelanggaran kode etik. Politik uang menjadi pelanggaran pidana tertinggi.<sup>22</sup>

Menurut Burhanuddin dkk, 2019 jumlah pemilih yang terlibat politik uang pada masa Pemilu 2019 antara 19,4% hingga 33,1%, data ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat politik uang tertinggi nomor tiga di dunia. Hal ini sejalan dengan temuan Banwanslu dan juga lembaga survei terdapat kasus politik uang yang terjadi pada Pemilu serentak 2019. Pertama 12 kasus dugaan politik uang yang terjadi pada masa tenang tanggal 14 sampai dengan 16 April 2019 dan pada hari pencoblosan yaitu 1 kasus Kabupaten Ciamis, 1 kasus Kabupaten Kuningan, 4 kasus terjadi di Kabupaten Pangandaran, 1 kasus di Kota Bandung, 1 kasus di Kabupaten Indramayu, dan 4 kasus di Kabupaten Garut. Kedua, menurut hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengadakan survei tentang Pemilu 2019 dan

---

<sup>21</sup> Ariandi Saputra, *Politik Uang Dalam Pemilihan Legislatif Di Pekanbaru Tahun 2014*. (Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 2016), hlm. 2

<sup>22</sup> Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H, 2020 *Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia*. Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, hlm. 2.



Demokrasi di Indonesia, menyatakan bahwa terdapat 47,4 persen masyarakat membenarkan adanya politik uang yang terjadi dalam Pemilu Serentak 2019, dan 46,7 persen menganggap politik uang tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi.<sup>23</sup>

Menurut data Koalisi Masyarakat Sipil, sebagaimana dikutip oleh Muhtadi (2019) terdapat 44 temuan terkait politik uang selama masa tenang Pemilu 2019. Sementara berdasarkan temuan Bawaslu terdapat 24 putusan tentang politik uang yaitu 23 putusan inkrah dan 1 dalam proses banding. Praktik politik uang sebagian besar terjadi pada hari pencoblosan tanggal 17 April, saat masa tenang selama tiga hari, dan sebelum memasuki masa tenang. Semaraknya dinamika politik di Indonesia tidak hanya dirasakan pada pemerintahan pusat saja tetapi juga daerah, salah satunya adalah kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada tahun 2019 terdaftar sebanyak 31.638 peserta pemilu dengan tingkat partisipasi 82,5% . Persaingan politik di kota Padang Panjang berjalan sangat ketat, persaingan politik tidak hanya melibatkan pasangan calon saja tetapi juga para pendukungnya.

Seperti di banyak daerah lainnya, di Kota Padang Panjang juga banyak sekali cerita yang beredar sepanjang pemilu tahun 2019 dan pemilu tahun 2024 bahwa suara rakyat dapat dibeli. Pada Kamis, 19 Oktober 2023 melalui kegiatan yang diadakan oleh Bawaslu Padang Panjang yang bertema Temu Tokoh Pemilih Cerdas “ *Tolak Politik Pitih, Tarimo Pitih Sakali Sangsaro 5 Tahun*”. Ketua Bawaslu Hidayatul Fajri mengatakan bahwa:

---

<sup>23</sup> Delmana, L. P., Zetra, A., & Koeswara, H, 2020 *Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia*. Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, hlm. 2.

“ Salah satu cara menangkal politik uang adalah dengan pendekatan kearifan lokal, misalnya dengan melibatkan niniak mamak, bundo kanduang dan tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada anak keponakan”

Dan acara tersebut juga dihadiri oleh PJ walikota Padang Panjang Sony Budaya Putra. Sony juga mengatakan bahwa:

“Padang Panjang dikenal sebagai *smart city*, giat demokrasi tinggi, masyarakat yang cerdas. Tapi disisi lain ada catatan buruk terkait *money politic*.”

Untuk itu perlu peranan semua komponen kota untuk menyatakan perang dan tolak politik uang”.<sup>24</sup> Dari forum ini peneliti menyimpulkan bahwa praktek politik uang sudah menjadi akar di Kota Padang Panjang. Sehingga dugaan politik uang yang dilakukan oleh para caleg DIM semakin kuat oleh pernyataan tersebut.

Berdasarkan yang peneliti kutip dari dalam berita JAPOS.CO menyebutkan bahwa dalam proses pemilihan legislatif, terutama di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat muncul dilema yang menguji integritas pemilih. Disatu sisi terdapat anggota DPRD yang telah terbukti bekerja keras dan memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat sebelumnya. Namun, disisi lain ada sejumlah caleg yang menggunakan modal finansial yang besar untuk memperoleh dukungan dengan cara membagikan uang kepada pemilih. Bagi sebagian, pemilih, uang yang ditawarkan oleh caleg bermodal besar bisa menjadi daya tarik yang sulit untuk ditolak, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu, dikutip dari berita yang diterbitkan oleh

---

<sup>24</sup>Berita Padang panjang, *Sukseskan Pemilu 2024, FKP Gelar Temu Tokoh Pemilih Cerdas* <http://berita.padangpanjang.go.id/6874/Sukseskan%20Pemilu%202024> diakses pada 20 maret 2024 pukul 10:32.

Kompas.com Bawaslu Padang Panjang telah menerima lima laporan pelanggaran pemilu menjelang Pemilu 2024, menurut Surya Efitrimen, seorang perwakilan dari Bawaslu Padang Panjang.

Laporan-laporan ini mencakup berbagai jenis pelanggaran dalam proses pemilihan umum, seperti pelanggaran administrasi, dugaan praktik politik uang, kampanye di luar jadwal yang ditetapkan, dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Efitrimen menegaskan bahwa setiap laporan sedang dalam proses penanganan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses pemilu. Bawaslu juga secara aktif menggandeng berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga terkait, untuk menindaklanjuti laporan-laporan ini guna memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diidentifikasi dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**Tabel 1. 2**

**Daftar Calon terpilih DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2019**

No	Nama	Dapil	Suara Sah
1	Herman	1	352
2	Yudha Prasetya	1	1144
3	Riza Aditya Nugraha, Sh	1	226
4	Mahdelmi, S.Sos, Dt. Barbanso	1	775
5	Yofan Fadayan Remindo, S.I.Kom	1	571
<b>6</b>	<b>DIM</b>	<b>1</b>	<b>1152</b>
7	Micko Kirstie, S.Psi	1	409
8	H. Nasrullah Hukman, Sh	1	588
9	Hukemri	1	909
10	Erizal, Sh	1	737
11	Drs. Nasrul Effendi	1	272
12	Hendra Saputra, Sh	1	958

13	Yulius Kaisar	1	571
14	Dr. H. Novi Hendri, SE. M.Si	2	804
15	Kiki Anugerah Dia, SE	2	560
16	Idris	2	517
17	Zulkfikri, SE, Dt.Gindo Malano	2	929
18	Mardiansyah, A.Md	2	541
19	Puji Hastuti, A	2	555
20	Drs. Aditiawarman	2	475

*Sumber: KPU Kota Padang Panjang*

Berdasarkan data yang ditampilkan di atas terlihat perolehan suara DIM mengungguli kontestan lainya pada pemilu legislatif di kota Padang Panjang tahun 2019. Jika kita lihat dari data diatas, bahwa DIM mendapatkan suara terbanyak yaitu sebanyak 1152 suara. Apabila kita kaitkan hasil diskusi dengan data diatas maka peneliti dapat saja menduga bahwa praktik politik uang dengan partisipasi pemilih di Kota Padang Panjang pada tahun 2019 merupakan sebuah cerita yang benar-benar terjadi. Pada Pemilu legislatif Padang Panjang tahun 2024 DIM kembali mengikuti kontestasi Pemilihan Legislatif di Padang Panjang, selain maju sebagai calon legislatif di dapil 2 Kota Padang Panjang, DIM juga berkedudukan sebagai ketua Nasdem Padang Panjang dan kembali mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan langsung duduk sebagai ketua DPRD Padang Panjang terpilih untuk periode 2024-2029. Yang dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1. 3

Daftar Calon terpilih DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Nama	Dapil	Suara Sah
1	Andre Hilman Pratama S.Kom	1	1416
2	<b>DIM</b>	<b>1</b>	<b>1395</b>
3	Vani Utari, S.E	1	1716
4	H. Yandra Yane, S.E	1	883
5	Nurafni Fitri, S.H	1	1053
6	Yudha Prasetia	1	828
7	Idris, S.Pd	1	740
8	Mahdelmi, S.Sos Datuak Maninjun	1	854
9	Drs. Nasrul Efendi	1	1020
10	Hendra Saputra, S.H	1	737
11	Drs. Nasrul Effendi	1	272
12	Herman Datuak Batuah	1	723
13	Robi Zamora, S.T	2	1732
14	Kiki Anugerah Dia, S.E	2	1389
15	Mardiansyah, A.Md	2	1428
16	Zulfikri, S.E	2	1003
17	Hendrico	2	948
18	H. Amrizal, S.T	2	470
19	Puji Hastuti, A	2	706
20	Drs. Aditiawarman	2	736

Sumber: KPU Kota Padang Panjang

Selain itu, melihat fenomena yang terjadi pada Pemilu di Kota Padang Panjang pada tahun 2019 dan 2024 yang menggambarkan sudah lunturnya nilai-nilai demokrasi, namun pada kenyataannya dalam masyarakat di kota kecil seperti Padang Panjang sudah mengakar di masyarakat. Fenomena mengenai *money politic* ini tentunya menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti, karena merupakan salah satu fenomena yang lazim terjadi di berbagai wilayah. Terutama untuk melihat seberapa jauh *money politic* yang berkembang di antara pemilih pemula yang masih belum terlalu paham mengenai dinamika politik. Sebagai generasi muda yang akan menjadi generasi penerus tentunya perlu memahami bagaimana keberlangsungan kepemimpinan kedepannya, tetapi jika sedari awal mereka sudah dikenalkan dengan nilai-nilai korupsi, kolusi dan nepotisme tentunya menjadi sebuah kekhawatiran mengenai kepemimpinan kedepannya.

Sejauh ini penelitian yang membahas tentang politik uang dalam pemilu legislatif di Padang Panjang belum terpetakan dengan baik. Terdapat studi yang membahas tentang politik uang di padang panjang, seperti yang dituliskan oleh Muhammad Khalig Radiallah (2019) yaitu Broker Dalam Pilkada Di Padang Panjang Tahun 2018.<sup>25</sup> Yang membahas politik uang ditinjau dari klientelisme yang dilakukan oleh kepala daerah di Kota Padang Panjang. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran broker (keterlibatan dan pemetaan kekuatan) untuk memenangkan

---

<sup>25</sup> Muhammad Khalig Radiallah, Broker Dalam Pilkada : *Kajian Terhadap Kemenangan Fadly amran dan Nasrullah Dalam Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018*, (Jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas. 2019)

pasangan Fadly Amran-Nasrullah pada Pilkada Kota Padang Panjang 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelompokan broker yang ada di dalam tim Fadly Amran melihat bagaimana mereka terbagi kedalam tiga kelompok broker yang memiliki tupoksi kerjanya masing-masing, satu sama lain memiliki tugas yang berbeda dan tidak terjadi tumpang tindih. Hasil penelitian peneliti melihat dimana broker oportunistis memiliki komponen yang paling sentral, karena broker oportunistis membantu Fadly dan Asrul dalam menyediakan sumberdaya bagi mereka untuk dijadikan tim relawan, tanpa ada mereka maka akan sangat kesulitan bagi Fadly dan Asrul untuk mencapai kesuksesan dalam Pilkada Kota Padang Panjang tahun 2018. Broker oportunistis juga membantu Fadly dan Asrul untuk memantau kinerja dari tim yang mereka bentuk dan mereka adalah broker yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan materi dari apa yang mereka punya dan sediakan. Kemudian ada juga broker aktivis dimana Fadly memanfaatkan tokoh-tokoh adat yang ada dengan memberikan pendekatan serta komitmen untuk saling membantu, terakhir adanya broker Klientalis. Pada broker klientalis peneliti tidak terlalu banyak mendapatkan informasi, namun mereka ada walaupun tidak banyak.<sup>26</sup> Sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana praktek vote buying di Padang Panjang dan mekanisme patokan harga per suara. Fokus penelitian kepada salah satu kandidat dari Partai Nasdem yaitu DIM pada Dapil 1 Pemilihan Kota Padang Panjang.

---

<sup>26</sup> Muhammad Khalig Radiallah, Broker Dalam Pilkada : *Kajian Terhadap Kemenangan Fadly Amran dan Nasrullah Dalam Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018*, (Jurusan Ilmu Politik, Universitas Andalas. 2019) hlm. 122-123

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas lebih jauh dalam skripsi ini dengan judul “Praktek Politik Uang dalam Pemilihan Legislatif Di Kota Padang Panjang Pada Pemilu Tahun 2019-2024 dengan fokus penelitian terhadap caleg DIM”

## 1.2 Rumusan Masalah

Di Kota Padang Panjang telah diadakan pemilu legislatif pada tahun 2019 yang diikuti oleh 20 partai. Dengan jumlah suara sah sebanyak 30.687 suara. Dapil 1 memperoleh 17.761 total suara sah. Sedangkan Dapil 2 memperoleh sebanyak 12.926 suara sah. DIM yang diusung oleh partai Nasdem memperoleh suara sebanyak 1152 suara mengalahkan semua pesaingnya di Dapil 1 Kota Padang Panjang. Sedangkan, pada pemilihan legislatif pada tahun 2024 yang diikuti 24 partai politik dengan 34.961 suara sah terbagi atas dapil 1 (Padang Panjang Barat) sebanyak 20.059 total suara sah dan Dapil 2 (Padang Panjang Timur ) sebanyak 14.902 total suara sah. DIM yang kembali memperoleh hasil yang baik sebanyak 1.395 suara dan terpilih sebagai ketua DPRD Kota Padang Panjang periode 2024-2029.

Banyak beredar di Sosial Media Facebook masyarakat yang mengaku mendapatkan sejumlah uang dari para caleg yang ada di Kota Padang Panjang, masyarakat memberikan istilah “Serangan Fajar”. Contoh salah satu postingan di Grup Padang Panjang Online yang dibagikan oleh Dipo Vr mengatakan:

*“ Hidup lagi capek-capeknya eeh ada saja caleg yang nawarin uang 400 ribu persuara, di DP dulu 200 ribu trus ntar 4 hari menjelang hari pencoblosan dilunasin katanya. Diterima gak ya Panwaslu Padang Panjang Barat?”*



Hal ini didasarkan hasil diskusi peneliti dengan salah satu pemilih di kota Padang Panjang pada tanggal 24 Oktober 2023:

[“ *patang tu DIM tu mambayia 300 ciek suaro mah. Jadi kalau ado nan bayia 350 amuah juo inyo mambayia 400 an bagai*” ]

Terjemahan:


“Kemarin itu DIM membayar 300 untuk satu suara. Jadi kalau masih ada yang membayar 350 dia pun mau membayar 400”

Berdasarkan hasil diskusi peneliti dengan salah satu anggota Bawaslu Kota Padang Panjang pada tanggal 5 maret 2024:


[“*Susah bagi Bawaslu itu untuak manarimo laporan pitih-pitih persuaro tu dek yang menjalankan adalah urang urang dilua kelompok inyo itupun caronyo bervariasi pulo, main aman lah pokonyo*”].

Terjemahan:

“Susah bagi Bawaslu untuk menerima laporan uang bersuara dikarenakan yang menjalankan kegiatan (membagikan uang kepada masyarakat) merupakan orang diluar kelompok mereka(Timses). Caranya juga bervariasi bermain aman.



Gambar 1. 1  
Postingan Sosial Media



Sumber : Grup facebook Pabasko

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan di latar belakang, terdapat calon legislatif di kota Padang Panjang yang diduga melakukan praktik *money politic*. Hal ini didasarkan cerita yang beredar di kalangan masyarakat bahwa salah satu calon anggota legislatif yaitu DIM melakukan *money politic*. Hal ini juga sejalan dengan partisipasi masyarakat yang memberikan banyak suara kepada DIM.

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik politik uang pada Pemilihan legislatif tahun 2019-2024 di Kota Padang Panjang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana praktik politik uang pada Pemilihan legislatif tahun 2019-2024 di Kota Padang Panjang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat pengembangan pada studi ilmu politik khususnya mengenai permasalahan politik uang di dalam setiap gelaran pemilihan umum.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi para penegak hukum, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU), dalam upaya pemberantasan politik uang dalam setiap gelaran Pemilihan Umum (PEMILU) khususnya di wilayah Kota Padang Panjang.